BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jalan Kartiasa No 58 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 179/PM.00.02/K.KN-09/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sambas, 21 Juni 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Sambas**
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 pada tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

B. IMBAUAN

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan berpedoman pada Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Sehubungan dengan status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Misni Safari,SP.ME dan bakal calon Wakil Bupati H.Mariadi,SE.MM oleh KPU Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Juni 2024 dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kesatu. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, **kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu dimulai pada hari Jum'at, 21 Juni 2024 sampai dengan Kamis, 4 Juli 2024.** Maka dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Sambas mengimbau KPU Kabupaten Sambas untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sambas dan jajarannya ditingkat kecamatan maupun desa selalu menginformasikan jadwal atau pelaksanaan verifikasi faktual kesatu kepada Bawaslu Kabupaten Sambas hingga ketingkat pengawas desa;
2. Melakukan verifikasi faktual kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Yesi Mayasanti, S.Pd.ME

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner